

PENYELESAIAN SENGKETA PEMILUKADA BERDASARKAN PASAL 157 UNDANG-UNDANG NO. 10 TAHUN 2016 DALAM PRESPEKTIF PASAL 24 C AYAT 1 UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945

Adam Bintang Danesa Wijaya

¹ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember
email: danesawijaya11@gmail.com

Abstract

The authority of the Constitutional Court as regulated in the Constitution of the Republic of Indonesia is one of the highest foundations for all forms of authority of the Constitutional Court. Currently, the Constitutional Court has implementative authority over election dispute resolution based on its additional authority, even though election dispute resolution is resolved by a special judicial body. This is one of the reasons for the lack of legal certainty regarding the establishment of a special judicial body. In this study using the method of legal approach, concept, comparison and using the type of normative juridical research. Legal certainty for the establishment of a special judicial body must be an urgency in facing simultaneous elections in 2024. In helping to respond to the legal certainty of a special judicial body for regional heads, of course there are several ways, including understanding constitutional interpretation, the theory of legal certainty and forms of special judicial bodies for regional elections.

Keywords: Constitutional Court, Regional Election Disputes, Special Judiciary.

Abstrak

Kewenangan Mahkamah Konstitusi yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menjadi salah satu landasan tertinggi terhadap segala bentuk kewenangan Mahkamah Konstitusi. Saat ini secara implementatif Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan terhadap penyelesaian sengketa pilkada berdasarkan kewenangan tambahannya, padahal penyelesaian sengketa pilkada diselesaikan oleh badan peradilan khusus. Hal ini menjadi salah satu penyebab tidak adanya kepastian hukum terhadap terbentuknya badan peradilan khusus. Pada penelitian ini menggunakan metode pendekatan undang-undang, konsep, perbandingan dan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Kepastian hukum terbentuknya badan peradilan khusus haruslah menjadi urgensi dalam menghadapi pemilu serentak pada tahun 2024. Dalam membantu menjawab terhadap kepastian hukum peradilan khusus pilkada tentunya ada beberapa cara antara lain, memahami penafsiran konstitusional, teori kepastian hukum dan bentuk-bentuk badan peradilan khusus pilkada.

Kata kunci: Sengketa Pilkada, Mahkamah Konstitusi, Badan peradilan khusus.

I. PENDAHULUAN

Dalam praktik ketatanegaraan Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Sejarah kelam dalam sistem pemerintahan di Indonesia dalam segi penegakan hukum di era orde baru menjadi salah satu tantangan untuk mewujudkan makna negara hukum sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Konstitusi merupakan sebuah landasan atau dasar bagi sebuah negara sebagai pedoman negara dalam menjalankan sistem ketatanegaraan. Dalam bentuk tertulis konstitusi diartikan sebagai undang-undang karena berisi mengenai hukum dasar sebagai landasan sebuah negara.

Dalam memahami makna konstitusi ada beberapa pandangan dari para ahli terhadap adanya konstitusi sebagaimana yang dikutip oleh Syafnil effendi dalam artikelnya yang berjudul *Konstitusionalisme Dan Konstitusi Ditinjau Dari Prespektif Sejarah* antara lain yaitu:

1. K.C. Wheare menjelaskan “Konstitusi adalah aturan hukum yang menetapkan kerangka dasar suatu negara dan mengatur tentang susunan pemerintahan”.
2. James Bryce menyatakan “Konstitusi berfungsi menetapkan lembaga-lembaga negara dan mengatur fungsi dan batas haknya”.
3. Hans Kelsen berpendapat bahwa “Konstitusi merupakan dasar tertib hukum nasional (*the constitution is the highest level within national law*)”¹

Kedudukan Mahkamah Konstitusi menjadi salah satu harapan dalam membantu *check and balance* dan memastikan prinsip *equality before of*

law terhadap sistim ketatanegaraan karena hal penting yang tidak dapat

dipisahkan dari Mahkamah Konstitusi adalah konsep *Judicial Riview* yang memiliki pemikiran terhadap perkembangan modern tentang system pemerintahan demokratis yang didasarkan atas ide-ide negara hukum (*rule of law*), prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of power*), serta perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia (*the protection of fundamental rights*).²

MK merupakan sebuah lembaga negara yang menjadi hasil dari produk amandemen ke tiga UUD NRI 1945 dan menjadi era baru dalam sistem lembaga peradilan di Indonesia karena membawa dampak yang sangat besar dalam hal ini yaitu *Judicial Riview* yang menjadi wujud dari demokrasi sehingga prinsip *check and balance* dapat berjalan dengan baik. Mahkamah Konstitusi dalam kewenangannya terhadap pengujian uu ada beberapa hal yang harus diperhatikan salah satunya yaitu adanya pembatasan-pembatasan, dan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang menjaga nilai HAM memiliki istilah terhadap pembatasan tersebut yaitu *ex post* yang menjelaskan bahwa *Judicial Riview* hanya bisa dilakukan terhadap undang-undang bukan rancangan undang-undang.³

Salah satu wewenang dari Mahkamah Konstitusi yaitu memutus perselisihan tentang hasil pemilu, tetapi dalam praktiknya Mahakamh Konstitusi juga memiliki wewenang tambahan terkait penyelesaian sengketa Pemilukada. Secara bahasa sengketa pemilukada sendiri secara etimologi diambil dari istilah sengketa

¹ Effendi, S, Konstitusionalisme dan Konstitusi Ditinjau dari Perspektif Sejarah. *Humanus*, Vol.10, No.1, Tahun 2011, hal 7.

² Nanang Sri Darmadi, Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Hukum

Ketatanegaraan Indonesia; *Jurnal Unissula*, Vol. XXXVIII, No 2, Tahun 2012, hal 3.

³ Titon Slamet Kurnia, *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Sang Penjaga HAM*, P.T. Alumni,2022, Bandung, hal 123.

(*dispute*) yang diartikan sebagai suatu hal yang dapat menyebabkan permasalahan, perbedaan pendapat, perselisihan, dalam hal ini permasalahan yang timbul karena pemilukada.⁴ Dalam pembahasan mengenai sengketa pemilukada menurut pendapat Topo Santoso yang dimaksud sengketa pemilukada yaitu permasalahan terkait pelanggaran administrasi atau pelanggaran pidana dalam proses jalannya pemilukada dan ketidak puasan terhadap keputusan penyelenggara terkait permasalahan hasil perolehan suara.⁵

Dalam praktiknya pemilukada sendiri di dalam UUD NRI 1945 diatur pada Pasal 18 ayat (4), mengatakan bahwa “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing masing sebagai kepala daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dipilih secara demokratis. Pada awal penyelenggaraan pemilukada lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa pemilukada yaitu Mahkamah Agung berdasarkan Pasal 106 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Seiring berjalannya waktu wewenang penyelesaian sengketa pemilukada tidak lagi dilakukan di Mahkamah Agung karena mengalami perubahan karena berdasarkan putusan MK No.072-073/PUU-II/2004 yang memasukkan sitem pemilukada menjadi bagian dari pemilu. Dengan adanya putusan tersebut yang menjadi latar belakang Dewan Perwakilan Rakyat mengeluarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang memasukkan pemilukada menjadi bagian dari pemilu dan disebut Pemilukada.⁶ Dalam memaknai Pasal 24 C ayat (1) seharusnya harus melihat bahwa

kewenangannya yang diamanatkan oleh undang-undang harus dimaknai secara *Original Intent/* pemahaman tata Bahasa secara utuh terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi di dalam UUD NRI 1945.⁷

Mahkamah Konstitusi dalam memutus sengketa pemilukada yang diamanatkan oleh Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tentunya akan menghadapi banyak perdebatan terhadap wewenang tersebut. Karena kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam sengketa pemilukada hanya sebatas mengisi kekosongan hukum terhadap belum dibentuknya peradilan khusus terhadap sengketa pemilukada. Dalam pesta demokrasi yang akan berlangsung pada tahun 2024 tentunya akan menimbulkan pertanyaan besar terhadap kepastian hukum terhadap terbentuknya peradilan khusus yang sudah diatur, dan juga penyelesaian pemilukada serentak yang dikhawatirkan menumpuknya permohonan sengketa pemilukada di Mahkamah Konstitusi akan mengurangi kualitas putusan sengketa pemilukada karena banyaknya permohonan. Jika keberadaan peradilan khusus ini masih belum terbentuk justru akan menimbulkan persepsi negatif terhadap Mahkamah Konstitusi karena kewenangan memutus sengketa pemilukada sejatinya inkonstitusional karena sesuai Pasal 24 C ayat (1) salah satu kewenangannya adalah hanya memutus sengketa pemilu yang secara ruang lingkup dan dasar hukum berbeda.

Sehingga dengan adanya permasalahan kepastian hukum terhadap peradilan khusus dalam menghadapi pemilukada serentak tahun 2024 yang seharusnya tidak lagi diselesaikan di Mahkamah Konstitusi sesuai dengan Pasal 157 ayat (2) Undang-Undang No 10 tahun 2016. Dengan adanya penelitian terkait

⁴Nasrullah & Tantolailam, 2019, *Politik Hukum Pemilukada & Desain Badan Peradilan Khusus*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, hal 62.

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*, hal 84.

⁷ *Ibid.*, hal 112.

dengan masalah kepastian hukum ini menjadi pembaruan terhadap hasil referensi

penelitian sebelumnya yang banyak membahas implikasi hukum penyelesaian sengketa pemilukada di Mahkamah Konstitusi dan bentuk ideal dari badan peradilan khusus itu sendiri. Sehingga dari permasalahan kepastian hukum ini menarik untuk di korelasikan dengan judul “Penyelesaian Sengketa Pemilukada Berdasarkan Pasal 157 Undang-Undang No 10 Tahun 2016 Dalam Prespektif Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945” dan hal ini yang melatarbelakangi penulis untuk meneliti permasalahan tersebut.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Konsep Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan sebuah istilah yang menggambarkan sebuah keadaan dimana hukum sebagai norma dan secara implementatif harus memiliki kepastian dalam nilai-nilai yang dimuat artinya tidak menimbulkan multitafsir, dengan adanya kepastian hukum di dalam nilai muatan hukum itu sendiri diharapkan secara implementatif pelaksanaannya juga harus sesuai dengan norma yang berlaku.

Ada beberapa cara dalam memahami nilai dari kepastian hukum, salah satunya yang dikemukakan ahli seperti Gustav Radbruch bahwa ada empat dasar dalam memahami kepastian hukum yaitu “Pertama, hukum itu positif artinya hukum itu dalam bentuk undang-undang. Kedua, hukum itu harus sesuai dengan fakta artinya hukum harus sesuai dengan keadaan yang nyata. Ketiga, fakta harus

dirumuskan dengan jelas untuk menghindari kekeliruan pemaknaan dan mempermudah dalam proses pelaksanaan. Keempat, hukum tidak boleh mudah dirubah”.⁸

2.2. Konsep Negara Hukum

Di dalam konstitusi sendiri jelas diatur bahwa dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 negara Indonesia adalah negara hukum. *Rechtsstaat* merupakan istilah dari konsep negara hukum yang berkembang di Eropa Kontinental atau biasa disebut *civil law* dan ada istilah yang disebut “*Staatsstaat*” yang memiliki pandangan bahwa hukum yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan pemerintahannya, dan hubungan antara individu dengan kekuatan publik, hal ini mengakibatkan kekuasaan dalam sebuah negara menimbulkan batasan antara hukum dan masyarakat sebagai salah satu bagian dari negara juga harus tunduk terhadap hukum yang berlaku dalam hal ini Undang-Undang Dasar.⁹

Selain istilah *Rechtsstaat* sebagai salah satu konsep negara hukum yang berkembang di negara yang menganut aliran hukum Eropa Kontinental ada istilah *Rule of law* yang merupakan istilah negara hukum yang berkembang di negara yang menganut aliran hukum Anglo Saxon atau disebut *Common*

⁸<https://layan.hukum.uns.ac.id/data/RENSI%20file/Data%20Backup/Done%20To%20BackUp/TEORI%20KEPASTIAN%20HUKUM.docx>, diakses pada tanggal 16 Januari 2023.

⁹ Prasetyoningsih, N, Substansi Gagasan Dalam Beberapa Konsep Negara Hukum, *Nurani Hukum/Jurnal Ilmu hukum*, Vol. 3, No. 2, 2020, hal 3.

Law. Ada beberapa unsur yang menjelaskan terkait konsep *Rule of law* antara lain yang dikemukakan oleh para ahli seperti Albert Venn Dicey

yaitu adanya *supremacy of law*, *equality before of the law* dan *juga constitution based on human right*.¹⁰

Dalam sejarahnya Indonesia sejak awal sudah mencantumkan konsep negara hukum, seperti yang diatur di dalam Konstitusi RIS 1949 yang berada dalam alenia ke-4 mukadimah Konstitusi bahwa “Untuk mewujudkan kebahagiaan kesejahteraan, perdamaian dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia merdeka yang berdaulat sempurna” dan juga diatur dalam UUDS 1950.¹¹

2.3. Demokrasi

Demokrasi sendiri diambil dari bahasa Yunani yaitu *demos* (rakyat) dan *kratos* (pemerintahan) dan dapat diartikan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Sedangkan mengutip pengertian demokrasi menurut Sidney Hook dapat disimpulkan bahwa segala sesuatu kebijakan/keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah harus didasarkan oleh suara/kepentingan rakyat mayoritas.¹² Selain itu menurut pendapat Jimly Asshiddiqie yang menegaskan bahwa “Negara hukum yang bertopang pada sistem demokrasi pada pokoknya mengidealkan suatu mekanisme bahwa negara hukum itu haruslah demokratis, dan negara demokratis itu haruslah didasarkan atas hukum”.¹³

Sesuai dengan realitanya bahwa konstitusi dengan demokrasi dalam lingkup kekuasaan memberikan sebuah kontrol dalam sebuah sistem negara. Berkaitan dengan itu menurut pendapat Miriam Budiardjo yang pada intinya bahwa demokrasi dan konstitusional adalah sebuah ide gagasan bahwa negara yang demokratis adalah pembatasan kekuasaan dalam sistem pemerintahan dan tidak bertindak sewenang-wenang terhadap rakyat.

Pada awalnya pemisahan kekuasaan ini muncul karena umumnya pada masa kerajaan banyak kekuasaan yang sewenang-wenang karena tidak adanya pemisahan kekuasaan, sehingga pemisahan kekuasaan ini dibangun di dalam satu sistem struktural untuk saling mengontrol atau dikenal sebagai (check and balance) dalam konsep Trias Politica.

Kedaulatan rakyat menjadi tolak ukur dalam menilai demokratis atau tidaknya sebuah negara, karena rakyatlah yang memegang kekuasaan tertinggi terhadap kebebasan berpendapat dalam aspek apapun. Menurut para ahli seperti Hans Kelsen mengemukakan pendapatnya kaitan dan tidak bertindak sewenang-wenang terhadap rakyat.¹⁴

¹⁰ Siallagan, Haposan, “Penerapan prinsip negara hukum di Indonesia”, *Sosiohumaniora*, Vol. 18, No. 2, 2016, hal 5.

¹¹ *Loc.cit*.

¹² Muntoha, A, *Demokrasi Dan Negara Hukum*. *Ius Quia Iustum Law Journal*, Vol. 16, No. 3, Tahun 2009, hal 3.

¹³ *Ibid.*, hal 10.

¹⁴ Wilma Silalahi, 2021, *Demokrasi, Pemilu, dan Penyelesaian Hasil Pemilu di Mahkamah Konstitusi*, PT RajaGrafindo Persada, Depok, hal 1.

Pada awalnya pemisahan kekuasaan ini muncul karena umumnya pada masa kerajaan banyak kekuasaan yang sewenang-wenang karena tidak adanya pemisahan kekuasaan, sehingga pemisahan kekuasaan ini dibangun di dalam satu sistem struktural untuk saling mengontrol atau dikenal sebagai (*check and balance*) dalam konsep *Trias Politica*.¹⁵

Kedaulatan rakyat menjadi tolak ukur dalam menilai demokratis atau tidaknya sebuah negara, karena rakyatlah yang memegang kekuasaan tertinggi terhadap kebebasan berpendapat dalam aspek apapun. Menurut para ahli seperti Hans Kelsen mengemukakan pendapatnya kaitan demokrasi dengan konstitusi yang

masyarakat.¹⁸ Di dalam Undang-Undang No 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dimana masyarakat memiliki hak dan partisipasi dalam proses pembentukan undang-undang. Sehingga dengan ikut sertanya masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan diharapkan menjadi *agent of social control* antara kepentingan pemerintahan dan masyarakat.¹⁹ Dengan hal ini negara yang menanut sistem kedaulatan rakyat harus melihat bahwa sebesar apa masyarakat berperan dalam berjalannya sebuah negara dan semakin besar peran masyarakat dalam sebuah negara sehingga layak dikatakan

memiliki empat syarat salah satunya yaitu negaralah yang harus melindungi hak asasi manusia.¹⁶ Selain itu menurut Solly Lubis mengemukakan pendapatnya bahwa “UUD NRI 1945 tetap mengandung pengakuan dan jaminan yang luas mengenai hak-hak asasi walaupun harus diakui secara redaksional formulasi mengenai hak-hak itu sangat sederhana dan singkat”¹⁷

Pemahaman kedaulatan rakyat dapat dimaknai masyarakat memiliki tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk memilih pemimpin secara demokratis untuk melayani dan menjalankan pemerintahan sebagai tanggung jawab terhadap

sebagai negara yang menganut kedaulatan rakyat.²⁰

2.4. Pemilihan Kepala Daerah

Pemilukada sendiri di atur di dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis”. Konsep desentralisasi dan pemilukada menghasilkan istilah politik desentralisasi yang memiliki makna penting yaitu “memberikan otonomi kepada masyarakat lokal dalam menentukan pemimpinnya”, hal ini diharapkan masyarakat lebih mengerti kebutuhan pemimpin yang akan

¹⁵ Airlangga, S. P, Hakikat Penguasa Dalam Negara Hukum Demokratis. *Cepalo*, Vol. 3, No. 1, Tahun 2019, hal 5.

¹⁶ Aswandi, B., & Roisah, K, Negara hukum dan demokrasi pancasila dalam kaitannya dengan hak asasi manusia (HAM). *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 1, No. 1, Tahun 2019, hal 6.

¹⁷ Majda El Muhtaj, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia*, KENCANA, Tahun 2017, hal 91.

¹⁸ Wilma Silalahi, *op.cit.*, hal. 4.

¹⁹ Santoso, S, Pembentukan Peraturan Daerah Dalam Era Demokrasi. Refleksi Hukum, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 1, Tahun 2014, hal 9.

²⁰ Darussalam, F. I., & Indra, A. B, Kedaulatan Rakyat Dalam Pemikiran Filsafat Politik Montesquieu, *Jurnal Politik Profetik*, Vol. 9, No. 2, Tahun 2021, hal 12.

dipilih.²¹

Untuk saat ini proses pelaksanaan pemilukada secara demokratis dimaknai dan dilaksanakan dipilih secara langsung oleh rakyat dengan asas luberjurdil hal ini memberikan dampak yang signifikan terhadap kemajuan terhadap proses

proses dalam pergantian kekuasaan di daerah dan rakyat memegang penuh kedaulatan terhadap calon pemimpin daerah, artinya pemilukada menjadi

Dalam berlangsungnya pelaksanaan pemilukada tentunya tidak pernah lepas dengan kegiatan politik yang menjadi tolak ukur keberhasilan dari terwujudnya demokrasi ditingkat daerah. Politik dalam berlangsungnya pemilukada secara demokratis menjadi komponen dalam proses penyempurnaan demokrasi (*deepening democracy*) bertujuan untuk menunjukkan pemerintahan yang efektif.²⁴

Demokrasi lokal merupakan bentuk dari adanya desentralisasi karena dalam konsep demokrasi lokal mengenal istilah devolusi atau di sebut desentralisasi demokratis (*democratic decentralization*) yaitu sebagai bentuk perluasan hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah dan pemerintahan daerah dengan rakyat.²⁵

Pemilihan secara demokratis merupakan pemilihan yang dianggap sangat relevan di era demokrasi modern saat ini, pernyataan ini sejalan dengan pernyataan yang dikemukakan *International Commission of Jurists*, bahwa

penyelenggaraan demokrasi lokal dalam melaksanakan desentralisasi.²²

Tujuan pemilukada secara demokratis sendiri dimaknai dalam Pasal 18 ayat (4) dapat dilihat dari aspek bahwa pemilukada merupakan sebuah

sebuah metode bagi rakyat sebagai pemegang kekuasaan untuk menentukan pemerintahan yang absah (*legitimate*).²³

sistem demokrasi yang paling ideal saat ini yaitu demokrasi perwakilan (*representative democracy*).²⁶, hal ini sesuai dengan pendapat Brian C. Smith yaitu dalam proses terbentuknya demokrasi lokal berawal dari pemahaman bahwa adanya demokrasi lokal menjadi sebuah syarat adanya demokrasi berskala nasional.²⁷ Dalam memahami pelaksanaan pemilukada secara langsung ada sebuah istilah yang dikemukakan oleh Cornelis Lay (2006) yaitu (*deepening democracy*) yang menjelaskan bahwa pemilukada tidak hanya dipandang sebagai pesta politik daerah tetapi juga dipandang sebagai instrument bagi proses pendalaman demokrasi.²⁸ Istilah pendalaman demokrasi menjadi sebuah langkah awal dalam pengembangan demokrasi lokal dalam menciptakan efektivitas terhadap proses pencapaian dalam mengambil keputusan serta pertanggung jawaban terhadap mandat sebagai kepala daerah.

Konsep *deepening democracy* dalam masyarakat menjadi salah satu cara dalam penguatan kelembagaan

²¹ Muhtar Haboddin, 2016, *Dinamika Pemilukada dan Demokrasi Lokal di Indonesia*, UB Press, Malang, hal 20.

²² *Ibid.*, hal 21.

²³ Wilma Silalahi, *op.cit.*, hal 47.

²⁴ Nasrullah, Tantolailam, *op.cit.*, hal. 33.

²⁵ Suyatno, S, Pemilihan kepala daerah (pemilukada) dan tantangan demokrasi lokal di Indonesia. *Politik*

Indonesia: Indonesian Political Science Review, Vol. 1, No. 2, Tahun 2016, hal 4.

²⁶ Wilma Silalahi, *op.cit.*, hal. 12.

²⁷ Nurprojo, I. S, Bagongan, Pemilukada Serentak dan Demokrasi yang Cedera, Belajar dari Purbalingga. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Riview*, 2016, Vol. 1, No. 2, Tahun 2016, hal 5.

²⁸ *Ibid.*, hal 6.

sebagai sebuah trobosan masyarakat dalam memahami kegiatan politik ditingkat lokal dalam proses pelaksanaan pesta demokrasi dalam pergantian kekuasaan selama 5 tahun sekali.²⁹ Pandangan nilai demokrasi dalam pelaksanaan pemilu sangat sesuai dengan pandangan atau teori yang dikemukakan oleh Joseph Schumpeter bahwa “metode demokratis adalah penataan kelembagaan untuk sampai pada keputusan politik dimana individu meraih kekuasaan untuk mengambil keputusan melalui perjuangan kompetitif untuk meraih suara”.³⁰

2.5. Sengketa

Istilah sengketa sendiri pada umumnya memiliki makna yaitu perbedaan kepentingan, perseilishan, pertengkaran antara individu dengan individu atau lembaga dan pada umumnya saling memperebutkan hak dan kepentingannya masing-masing. Sedangkan pengertian sengketa menurut Nurmaningsih Amriani yaitu “perselisihan yang terjadi antara pihak-pihak dalam perjanjian karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian”.³¹

Litigasi merupakan salah satu pola penyelesaian sengketa yang menggunakan jalur lembaga peradilan sebagai jalan keluarnya sehingga penyelesaian sengketa dilakukan oleh lembaga kehakiman di bawah Mahkamah Agung hal ini sangat sesuai dengan tugas pokok yang di emban oleh lembaga kehakiman yaitu menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan sengketa yang dijakukan.

Adanya penyelesaian sengketa diranah litigasi ini merupakan salah satu bentuk hadirnya negara dalam membangun sistim hukum yang berkeadilan hal ini sangat cocok dengan konsep penyelesaian sengketa dengan litigasi karena ada beberapa keunggulan, salah satunya yang dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo yaitu, “putusan pengadilan bersifat mengikat, memiliki kekuatan pembuktian, memiliki kekuatan eksekutorial (bisa dieksekusi)”.³²

Konsep non litigasi merupakan salah satu bentuk dari penyelesaian sengketa di negara hukum seperti di Indonesia. Penyelesaian sengketa secara non litigasi ini dilakukan di luar pengadilan dengan menggunakan cara-cara seperti musyawarah, mediasi, konsoliasi dan pada umumnya diperantarai oleh pihak ke tiga,

Sengketa pemilukada merupakan permasalahan yang terjadi di dalam lingkup pelaksanaan pemilu, umumnya sengketa pemilu ini terjadi karena dua lingkup permasalahan yang berbeda antara lain yaitu sengketa terhadap proses pemilu dan sengketa hasil suara pemilu. Salah satu faktor kuat yang mempengaruhi adanya sengketa pemilu yaitu salah satu peserta pemilu memperoleh kemenangan dengan cara yang tidak sehat dan menghasilkan pemimpin yang *policial greed* yang hanya mementingkan kepentingan pribadi dan kelompoknya.³³

2.6. Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah lembaga independen sebagai hasil dari

²⁹*Ibid.*, hal 7.

³⁰ Georg Sorensen, 2016, *Demokrasi dan Demokratisasi*, Pustakapelajar, Yogyakarta, hal 43.

31

<https://eprints.uny.ac.id/22029/4/4.BAB%20II.pdf>, diakses pada tanggal 14 Desember 2022.

³² Rosita, Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa (Litigasi dan Non Litigasi), *Al-Bayyinah*, Vol. 1, No. 2, 2017, hal 3.

³³ Wilma Silalahi. *op.cit.*, hal. 112.

perubahan ketiga terhadap UUD NRI 1945. Aturan terkait Mahkamah Konstitusi diatur di dalam Pasal 24 ayat (2) serta penambahan 24 C berisi wewenang terhadap Mahkamah Konstitusi, kemudian secara *lex specialis* diatur di dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang No 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. Makna dari lembaga yang independent yaitu Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang bebas tanpa ada pengaruh dari siapapun dalam menjalankan wewenangnya. Berkaitan dengan itu berdasarkan pendapat dari Maurice Duverger bahwa ada batas-batas institusional kebebasan Mahkamah Konstitusi yang harus diperhatikan yaitu “kekuasaan kelembagaan (institusi) legislative sepanjang berkaitan dengan *legal-discretion* (diskresi untuk menciptakan hukum dalam kerangka *law-making power* (memutus) dari pengadilan”.³⁴

Ada beberapa kekurangan terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) belum adanya fungsi sebagai menyalurkan keluhan (*personal grievance*) atau pengaduan konstitusional personal warga negara atau dikatakan sebagai istilah *constitutional complaint*.³⁵ Berkaitan dengan pernyataan tersebut para ahli seperti Dieter C Umbach mengemukakan pendapatnya bahwa Mahkamah Konstitusi wajib menjaga hak dasar manusia atau menjadi

pengadil dalam menjamin aturan politik berjalan dengan baik.³⁶

2.6.1 Teori Kewenangan

Dalam memahami sebuah kewenangan tentunya ada sumber dari kewenangan tersebut, artinya ada aturan tertulis terhadap sebuah kewenangan dalam hal ini di Indonesia sebagai negara hukum atau disebut *rule of law*. Berkaitan dengan aturan tertulis tentunya sangat berhubungan dengan istilah asas legalitas atau pemahaman secara umum yang mengartikan bahwa hukum itu harus diatur dulu di dalam undang-undang sehingga bisa dikatakan sebagai hukum yang sah. Sedangkan pendapat legalitas menurut ahli seperti Fraz Magnis Suseno mengatakan bahwa “legalitas adalah satu kemungkinan kriteria bagi keabsahan wewenang”, sehingga legalitas menjadi salah satu bagian penting dari teori kewenangan.³⁷

Dengan adanya legalitas sebagai batasan terhadap kewenangan lembaga negara ini agar tindakan pemerintah tidak melanggar nilai hak asasi manusia sehingga perlu adanya perlindungan terhadap adanya tindakan diskresi (*freies ermesen*) dalam rangka melindungi administrasi negara dari tindakannya sendiri dan harus sesuai dengan hukum baik tertulis maupun tidak tertulis.³⁸

Dengan adanya kaitan antara kewenangan dan legalitas sehingga kewenangan terhadap lembaga negara apabila dalam mengeluarkan suatu keputusan jika tidak berdasar hukum maka keputusan itu bersifat tidak sah atau dikenal dengan istilah “tanpa

³⁴ Abdul Rasyid Thalib, 2006, *Wewenang Mahkamah Konstitusi Dan Implikasinya Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 324.

³⁵ Konstitusi, M, Mahkamah Konstitusi, *Jurnal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Vol. 26, Tahun 2015, hal 9.

³⁶ Ermiyani, C, Tinjauan Yuridis Kewenangan Mahkamah Konstitusi Pada UU No 24 Pasal 24 C

ayat (1) Dalam Perlindungan Hak Konstitusional Question Di Indonesia, *Lex Administratum*, Vol. 8, No. 3, Tahun 2020, hal 4.

³⁷ Harahap, Zairin, Menyoal Kewenangan Mahkamah Konstitusi Menguji Perpu, *Jurnal Yudisial*, Vol. 7, No. 3, Tahun 2014, hal 8.

³⁸ Tedi sudrajat, 2017, *Hukum Birokrasi Pemerintah Kewenangan dan Jabatan*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 7.

kewenangan yang bersifat materil” yang dikemukakan oleh Paulus Effendi Lotung. Sehingga legalitas menjadi organ paling penting dalam sebuah kewenangan, pendapat ini juga dikemukakan oleh ahli seperti Nur Basuki Winarno bahwa kewenangan

Bertumpu terhadap sumber kewenangan yang sah. Indonesia sebagai negara hukum tentunya segala sesuatunya diatur di dalam undang-undang hal ini sangat sesuai dengan salah satu konsep dari sumber kewenangan atribusi. Kewenangan atribusi itu sendiri merupakan kewenangan yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, sehingga kewenangan lembaga negara yang diatur di dalam undang-undang atau kontstitusi itu bisa dikatakan sebagai kewenangan atribusi. Selain atribusi ada juga sumber kewenangan yang bersal dari delegasi.

Delegasi sendiri merupakan sebuah sumber kewenangan yang didapat atas dasar pemberian wewenang dari badan pemerintahan yang lain dan memiliki sifat pelimpahan yang bersumber dari wewenang atribusi. Ada beberapa syarat terkait dengan sumber kewenangan delegasi ini salah satunya yang dikemukakan oleh Ten Berge antara lain, delegasi harus definitif, delegasi harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan, delegasi harus memberi kejelasan terkait dengan pelaksanaan wewenang tersebut dan juga delegasi harus memberikan petunjuk tentang penggunaan wewenang tersebut (*beleidsregel*).⁴⁰

Mandat merupakan salah satu sumber kewenangan yang berasal dari pelimpahan kewenangan dari pejabat yang lebih tinggi kepada pejabat yang lebih rendah dan penerima mandate ini dinamakan

itu disejajarkan dengan istilah “*authority*” dan “*bevoegdheid*” yang menjadikan salah satu komponen penting dalam wewenang adalah dasar hukum.³⁹

2.6.2 Sumber Kewenangan

mandataris. Dalam sumber kewenangan mandat ini hanya sebagian kewenangan yang diberikan dan sipenerima harus bertanggung jawab penuh terhadap pemilik wewenang.

2.6.3 Kewenangan MK Dalam Menyelesaikan Sengketa Pilkada

Problematika dalam proses penyelesaian sengketa hasil pilukada di Indonesia dimulai sejak dialihkannya kewenangan penyelesaian sengketa pilukada dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi. Pada awalnya Mahkamah Agung yang memiliki kewenangan dalam menyelesaikan sengketa pilukada berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan dengan berjalannya waktu pada tahun 2008 kewenangan terhadap sengketa dialihkan ke Mahkamah Konstitusi dengan diundangkannya Undang-Undang No 12 Tahun 2008.

Hal ini lah yang menjadi awal adanya penambahan terhadap kewenangan MK yang mulanya hanya disebut sebagai lembaga pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*) dengan adanya kewenangan tambahan tersebut MK juga disebut sebagai lembaga

³⁹ Harahap, Zairin, *op. cit.*,

⁴⁰ Hasibuan, Mila Marwiyah, Pendelegasian Wewenang Dalam Hukum Administrasi Negara,

penjaga demokrasi (*the guardian of democracy*).⁴¹

III. METODE PENELITIAN

Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah ada 3 macam metode pendekatan yaitu:

lainnya atau undang-undang yang lebih tinggi dengan yang lebih rendah ataupun regulasi dengan undang-undang, hal ini bertujuan untuk mendapatkan argumen untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi.⁴²

Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*), pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah pandangan-pandangan ahli hukum dari berbagai negara yang berkaitan dengan isu yang dibahas. Dalam pendekatan konsep ini peneliti selain harus memahami konsep dari pandangan para ahli hukum dan dalam menemukan jawaban tersebut memerlukan rujukan terhadap prinsip-prinsip, doktrin dan yang ada di undang-undang.⁴³

Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*), pendekatan ini dilaksanakan dengan cara melakukan perbandingan hukum dalam membantu menemukan jawaban terhadap isu yang dibahas. Pendekatan perbandingan ini dapat melakukan perbandingan hukum pada suatu negara tertentu atau hukum dari suatu waktu. Sedangkan menurut para ahli seperti Van Apeldorn metode perbandingan merupakan suatu cara bagi ilmu hukum dogmatik

Pendekatan undang-undang (*Statute Approach*) pendekatan ini dilakukan dengan cara membahas peraturan Perundang-undangan yang akan diteliti dan isu hukum yang dibahas. Dengan pendekatan perundang-undangan ini penulis secara tidak langsung mempelajari terkait konsistensi dan kesesuaian antara undang-undang satu dan yang

untuk memperbandingkan dan menilai aturan hukum dan putusan pengadilan yang terdapat pada sistem hukum lain.⁴⁴

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sebelum masuk ke inti pembahasan ada hal yang perlu dipahami untuk membantu menjawab masalah kepastian hukum, salah satunya yaitu terkait dengan penafsiran konstitusional, karena dalam pemaparan diatas merujuk kepada pembahasan yang spesifik yaitu terkait dengan kewenangan MK yang diatur di dalam Pasal 24 C, aturan pemilukada yang ada didalam Pasal 18 ayat (4) dan juga Putusan MK yang berkaitan dengan munculnya undang-undang pemilukada.

Penafsiran konstitusi itu sendiri merupakan salah satu cara atau upaya hakim MK dalam menemukan hukum karena banyak sekali undang-undang yang perlu ditafsirkan karena materi muatannya yang multi tafsir dan istilah ini dikenal dengan istilah *rechstvinding*. Pandangan terkait dengan penafsiran konstitusional juga dikemukakan oleh ahli seperti Albert H.Y. Chen yang berpandangan bahwa “penafsiran

⁴¹ Zoelva, H, Problematika Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilukada Oleh Mahkamah Konstitusi, *Jurnal Konstitusi*. Vol. 10, No. 3, Tahun 2016, hal 6.

⁴² Perter Mahmud Marzuki, 2022, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hal 133.

⁴³ *Ibid.*, hal 178.

⁴⁴ *Ibid.*, hal. 173

konstitusi atau *constitutional interpretation* merupakan penafsiran yang ada pada ketentuan yang ada di dalam Konstitusi dan undang-undang.⁴⁵ Fungsi penafsiran ini relevan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Sudikno dan Pilto bahwa penafsiran menjadi metode menemukan hukum dan harus mampu menjelaskan dengan jelas terhadap maksud dari undang-undang agar kaidahnya dapat ditetapkan sehubungan peristiwa tertentu.⁴⁶

undang sebagai pegangannya dan tidak keluar dari *literal egis*. Sedangkan penafsiran fungsional tidak hanya menitik beratkan terhadap kalimat atau kata dalam undang-undang, tetapi mencoba memahami maksud dengan menggunakan sumber yang dapat memberikan penjelasan yang memuaskan.⁴⁷

Sedangkan menurut pandangan Sudikno interpretasi juga dibagi menjadi dua. *Pertama*, interpretasi *restriktif* yaitu penafsiran yang sifatnya membatasi dan menggunakan metode *lex certa* bahwa materi dalam undang-undang tidak dapat diperluas dan ditafsirkan selain yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*lex scicta*). *Kedua*, yaitu interpretasi *ekstensif* adalah penjelasan yang bersifat melampaui batas-batas yang ditetapkan oleh interpretasi gramatikal.⁴⁸

Teori kepastian hukum menjadi salah satu cara dalam membantu menemukan jawaban dalam hal ini masalah kepastian hukum terbentuknya badan peradilan khusus pemilukada di dalam undang-undang. Salah satu teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh ahli seperti H. L.

Untuk memahami apa saja cara dalam melakukan penafsiran konstitusional banyak ahli yang mengemukakan atau memberikan teori terhadap jenis-jenis penafsiran. Satjipto Raharjo mengemukakan bahwa interpretasi itu dibagi menjadi dua yaitu, interpretasi harfiah dan fungsional. Interpretasi harfiah itu sendiri merupakan interpretasi yang hanya menggunakan kalimat dari undang-

A. Hart mengemukakan bahwa hukum yang pasti adalah hukum yang diatur didalam suatu sistem. Selain itu menurut pandangan Austin hukum yang pasti itu didapat dengan syarat bahwa hukum itu harus memiliki penjelasan dan akibat yang kuat.⁴⁹

Tetapi dalam memahami kepastian hukum terbentuknya peradilan khusus pemilukada tentunya harus berbicara mengenai implementasi dalam bentuk peradilan khusus. Hal ini sangat sesuai dengan pemahaman terkait dengan kepastian hukum yang hanya dibenarkan oleh sebuah gagasan (ideologis) dan seharusnya juga didukung oleh penerapan gagasan hukum yang bersifat teknis-instrumentalis seperti legalitas.⁵⁰ Sehingga kepastian hukum peradilan khusus pemilukada dapat diperoleh tak hanya dengan aspek legalitas dan asalan hukum yang jelas tetapi secara implementatif juga harus diwujudkan dalam bentuk lembaga peradilan ataupun sistem yang mengatur terkait mekanisme peradilan khusus itu sendiri.

Hal ini sesuai dengan pandangan terkait dengan

⁴⁵ Iza Rumesten, Dilema dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Kewenangan Memutus Sengketa Pemilukada, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 11, No. 4, Tahun 2014, hal 6.

⁴⁶ *Ibid.*, hal 8.

⁴⁷ *Ibid.*, hal 9.

⁴⁸ Iza Rumesten, *loc.cit.*

⁴⁹ E. Fernando M. Manulang, 2016, *Legisme, Legalitas dan Kepastian Hukum*, Prenandamedia Group, Jakarta, hal 18.

⁵⁰ *Ibid*, hal 19.

kepastian hukum yang dikemukakan oleh Fernando M. Manullang bahwa “dalam memahami nilai kepastian hukum yang harus diperhatikan adalah bahwa nilai itu mempunyai relasi yang erat dengan instrumen hukum yang positif dan peranan negara dalam mengaktualisasikan pada hukum positif”.⁵¹

referensi sebelum membentuk badan peradilan khusus di Indonesia.

Bentuk badan peradilan khusus di negara Meksiko sendiri mengenal istilah *Electoral Court of the Federal Judiciary*, *Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federation* (TEPJF). Dalam tugasnya TPEJF itu sendiri memiliki fungsi untuk menegakkan undang-undang pemilu bersama *Federal Electoral Institute* (IFE). Wewenang dari IFE itu sendiri untuk menegakkan pemilu dalam hal administratif/ proses, sedangkan kewenangan TEPJF itu untuk menyelesaikan sengketa pemilu terkait dengan keabsahan hasil suara.⁵² Di wilayah Asia sendiri seperti negara Thailand sudah memiliki badan peradilan khusus untuk menyelesaikan permasalahan pemilu secara khusus dalam bentuk lembaga. Di Thailand sendiri badan peradilan khususnya di sebut *Election Management Bodies* dimana penanganannya berbeda dengan negara-negara lain. Komisi Pemilu Thailand atau disebut sebagai *Electoral Commission of Thailand* (ECT) itu sendiri diberi wewenang yang sangat luas oleh undang-undang Thailand, dimana ECT memiliki kewenangan untuk penyelidikan, penanganan dan dapat menjatuhkan pinalti berat terhadap pelanggar undang-undang pemilu sebagai pencegah jual beli suara. Meskipun ECT memiliki kewenangan

Sebelum masuk kedalam permasalahan terkait dengan bagaimana mewujudkan atau merealisasikan terbentuknya badan peradilan khusus guna menjawab masalah kepastian hukumnya. Maka yang harus perlu diketahui terlebih dahulu yaitu terkait bagaimana bentuk dan konsep badan peradilan khusus yang ada di negara-negara lain sebagai

yang luas, tetapi ECT tidak memiliki kewenangan terhadap masalah pemilu dalam hal pidana sehingga tetap diselesaikan di peradilan umum. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa pemilu di Thailand secara khusus diselesaikan oleh peradilan khusus di bawah lembaga penyelenggara pemilihan atau dikenal dengan istilah *quasi* peradilan.⁵³

Salah satu permasalahan kenapa badan peradilan khusus ini belum dibentuk salah satunya karena di dalam Undang-Undang No 10 Tahun 2016 mengamatkan untuk mengganti penyelesaian sengketa kedalam peradilan khusus tetapi desain permasalahan pemilukada yang terpisah pisah dan penyelesaiannya juga terpisah pisah sehingga seolah-olah hanya memindahkan fungsi MK ke peradilan khusus.⁵⁴

Selain itu jawaban kepastian hukum ini seharusnya dijawab oleh negara dengan membentuk badan peradilan khusus pemilukada sebagai penyeimbang perubahan masyarakat sebagai subjek hukum, karena hukum tidak hanya memberikan keadilan yang bersifat prosedural tetapi harus memberikan keadilan yang bersifat substantif.

Pemahaman tersebut sangat sesuai jika dikorelasikan dengan urgensi kepastian hukum terbentuknya badan peradilan khusus yang dikemukakan

⁵¹<https://layanan.hukum.uns.ac.id/data/RENSI%20file/Data%20Backup/Done%20To%20BackUp/TEORI%20KEPASTIAN%20HUKUM.docx>, *op.cit*, diakses pada tanggal 25 Januari 2023.

⁵² Nasrullah, Tantolailam, *op.cit*, hal. 134.

⁵³ *Ibid*, hal 136.

⁵⁴ *Ibid*, hal 141.

oleh Andre Dosdy bahwa “Pentingnya peradilan khusus pemilu yang terjadi saat ini lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran pidana pemilu belum lagi tumpang tindahnya peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lain yang

mengakibatkan permasalahan tindak pidana pemilu tidak terselesaikan”.⁵⁵

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari hasil pembahasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa di dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota mengamanatkan bahwa terkait dengan sengketa hasil suara pemilukada diselesaikan oleh badan peradilan khusus sesuai dengan Pasal 157 ayat (1). Dalam kenyataannya saat ini penyelesaian sengketa pemilukada tetap menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, hal ini terjadi karena ditambahkannya kewenangan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan Pasal 29 Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Dalam menjawab kepastian hukum terbentuknya badan peradilan khusus ini yang diatur berdasarkan pasal 157 Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 yang memberikan batasan waktu dalam pembentukannya, bahwa di dalam undang-undang tersebut mengamanatkan bahwa badan peradilan khusus pilkada dibentuk sebelum pemilihan serentak nasional.

Jawaban terhadap kepastian hukum ini tentunya harus dibentuk badan peradilan khusus tersebut dengan ketentuan undang-undang No. 10 Tahun 2016 sebagai aturan tertulis yang mengatur badan peradilan

khusus tersebut, karena dalam menjawab kepastian hukum tidak hanya berbicara terkait dengan aturan tertulis (*rule of law*) tetapi juga harus ada implementasi yang jelas terhadap aturan yang sudah tertulis.

Saran

Berdasarkan seluruh pemaparan yang sudah dijelaskan dan disimpulkan di atas, sehingga saran yang bisa diambil yaitu sesuai dengan amanat Pasal 157 Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 yaitu segera merealisasikan badan peradilan khusus pemilukada. Jawaban terhadap kepastian hukum terbentuknya badan peradilan khusus salah satunya dengan membentuk badan peradilan khusus itu sendiri dengan ketentuan batas waktu yang telah dijelaskan di dalam undang-undang yaitu pada Pasal 157 ayat (2) bahwa peradilan khusus dibentuk sebelum pelaksanaan pemilihan serentak nasional.

Urgensi pembentukan badan peradilan khusus ini menjadi salah satu cara dalam menghadapi pemilu serentak yang akan dilaksanakan pada tahun 2024, dan hal ini akan menjadi masalah ketika akan banyaknya permohonan yang masuk ke Mahkamah Konstitusi yang dikhawatirkan akan

⁵⁵ Nurhalimah, Siti, Pembentukan Badan Peradilan Khusus Pemilukada, *ADALAH (Buletin Hukum & Keadilan*, Vol. 1, No. 5. Tahun 2017. hal 1.

mengganggu konsentrasi 9 hakim dan berpengaruh terhadap putusannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdul Rasyid Thalib, 2006, *Wewenang Mahkamah Konstitusi Dan Implikasinya Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

E. Fernando M. Manulang, 2016, *Legisme, Legalitas dan Kepastian Hukum*, Prenandamedia Group, Jakarta.

Georg Sorensen, 2016, *Demokrasi dan Demokratisasi*, Pustakapelajar, Yogyakarta.

Majda El Muhtaj, 2017, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia*, Kencana, Jakarta.

Muhtar Haboddin, 2016, *Dinamika Pilkada dan Demokrasi Lokal di Indonesia*, UB Press, Malang.

Nasrullah & Tantolailam, 2019, *Politik Hukum Pilkada & Desain Badan Peradilan Khusus*, Pustaka Belajar, Yogyakarta.

Perter Mahmud Marzuki, 2022, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soimin, 2013, *Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, UII Pres, Yogyakarta.

Titon Slamet Kurnia, 2022, *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Sang Penjaga HAM*, P.T. Alumni, Bandung.

Wilma Silalahi, 2021, *Demokrasi, Pilkada, dan Penyelesaian Hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi*, PT RajaGrafindo Persada, Depok.

Jurnal

Airlangga, S. P, Hakikat Penguasa Dalam Negara Hukum Demokratis. *Humanus*, Vol. 3, No. 1, Tahun 2019.

Aswandi, B., & Roisah, K, Negara hukum dan demokrasi pancasila dalam kaitannya dengan hak asasi manusia (HAM). *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 1, No. 1, Tahun 2019.

Darussalam, F. I., & Indra, A. B, Kedaulatan Rakyat Dalam Pemikiran Filsafat Politik Montesquieu, *Jurnal Politik Profetik*, Vol. 9, No. 2, Tahun 2021.

Effendi, S, Konstitusionalisme dan Konstitusi Ditinjau dari Perspektif Sejarah. *Humanus*, Vol.10, No.1, Tahun 2011.

Ermiyani, C, Tinjauan Yuridis Kewenangan Mahkamah Konstitusi Pada UU No 24 Pasal 24 C ayat (1) Dalam Perlindungan Hak Konstitusional Question Di Indonesia, *Lex Administratum*, Vol. 8, No. 3, Tahun 2020.

Harahap, Zairin, Menyoal Kewenangan Mahkamah

- Konstitusi Menguji Perpu, *Jurnal Yudisial*, Vol. 7, No. 3, Tahun 2014.
- Hasibuan, Mila Marwiyah, Pendelegasian Wewenang Dalam Hukum Administrasi Negara, *Jurnal Ilmu Administrasi Publik FISIP Universitas Sriwijaya*, Vol. 102, Tahun 2013.
- Ikhsan, S. A. N, Analisis Yuridis Terhadap Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Hukum Tata Negara Indonesia (*Doctoral dissertation, Universitas Islam Kalimantan MAB*, Tahun 2021.
- Iza Rumesten, Dilema dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Kewenangan Memutus Sengketa Pilkada, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 11, No. 4, Tahun 2014.
- Konstitusi, M, Mahkamah Konstitusi, *Jurnal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Vol. 26, Tahun 2015.
- Muntoha, A, Demokrasi Dan Negara Hukum. *Ius Quia Iustum Law Journal*, Vol. 16, No. 3, Tahun 2009.
- Nanang Sri Darmadi, Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia, *Jurnal Unissula*, Vol. XXXVIII, No 2, Tahun 2012.
- Nazriyah, Penyelesaian Sengketa Pilkada Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12, No. 3, Tahun 2016.
- Nurhalimah, Siti, Pembentukan Badan Peradilan Khusus Pilkada, *ADALAH (Buletin Hukum & Keadilan*, Vol. 1, No. 5. Tahun 2017.
- Nurprojo, I. S, Bagongan, Pilkada Serentak dan Demokrasi yang Cedera, Belajar dari Purbalingga. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Riview*, 2016, Vol. 1, No. 2, Tahun 2016.
- Prasetyoningsih, N, Substansi Gagasan Dalam Beberapa Konsep Negara Hukum, *Nurani Hukum/Jurnal Ilmu hukum*, Vol. 3, No. 2, 2020.
- Rosita, Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa (Litigasi dan Non Litigasi), *Al-Bayyinah*, Vol. 1, No. 2, 2017.
- Santoso, S, Pembentukan Peraturan Daerah Dalam Era Demokrasi. Refleksi Hukum, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 1, Tahun 2014.
- Siallagan, Haposan, "Penerapan prinsip negara hukum di Indonesia", *Sosiohumaniora*, Vol. 18, No. 2, 2016.
- Suyatno, S, Pemilihan kepala daerah (pilkada) dan tantangan demokrasi lokal di Indonesia. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, Vol. 1, No. 2, Tahun 2016.
- Zoelva, H, Problematika Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilukada Oleh Mahkamah Konstitusi, *Jurnal Konstitusi*. Vol.

Internet

<https://eprints.uny.ac.id/22029/4/4.BAB%20II.pdf>, diakses pada tanggal 14 Desember 2022.

<https://layan.hukum.uns.ac.id/data/RENSI%20file/Data%20Backup/Done%20To%20BackUp/TEORI%20KEPASTIAN%20HUKUM.docx>, diakses pada tanggal 16 Januari 2023.

